



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2022

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Sesuai hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan ini kami sampaikan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun selengkapnya sebagai berikut :

1. Perlunya menjaga konsistensi antara Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan PPAS Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus memperhatikan alokasi waktu yang tersisa dalam tahun 2022 sehingga dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan.
3. Mengingat semakin kompleksnya tantangan ke depan, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus meningkatkan sinergisitas dan membangun hubungan Kerjasama yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mengantisipasi penurunan sektor pendapatan tertentu, maka perlu optimisasi sumber-sumber pendapatan yang potensial sebagai penopang utama pendapatan daerah.
5. Adapun perangkaan yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Terdapat penambahan Pendapatan semula **Rp2,141,070,643,425** menjadi **Rp2,141,120,643,425** bertambah sebesar **Rp50,000,000.00** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Total belanja mengalami kenaikan semula **Rp2,365,749,709,159** menjadi **Rp2,365,799,709,159**
 - c. Penerimaan Pembiayaan tidak mengalami perubahan **Rp266,179,065,734**
 - d. Pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan **Rp41,500,000,000**
 - e. Pembiayaan netto sebesar **Rp 224,679,065,734**

6. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati Laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama OPD mitra kerja. Adapun laporan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO